

SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SANGGAU TAHUN ANGGARAN 2022

Kpt Nomor : 02/HK.03.1/6103/2022: 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SANGGAU NOMOR : 02/HK.03.1/6103/2022 TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SANGGAU TAHUN ANGGARAN 2022

ABSTRAK : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, mengatur, dalam penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dibentuk Satuan Tugas Penyelenggaraan Pengendalian Intern Pemerintah pada setiap satuan kerja; bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau Tentang Pembentukan Dan Penetapan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau Tahun Anggaran 2022.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :

Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang – undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010; Peraturan Kepala Badan Pengawas Keuangan Pembangunan Nomor Per-1326/K/LB/2009; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 443/Kpts/KPU/TAHUN 2014.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau Nomor: 02/HK.03.1/6103/2022 Tahun 2021 diatur tentang:

Menetapkan Satuan Kerja Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau Tahun Anggaran 2022, sebagai berikut: 1. Membentuk dan menetapkan nama – nama Anggota Satuan Kerja Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau Tahun Anggaran 2022; **2.** Menetapkan tugas Satuan Kerja Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

CATATAN :

- Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 17 Januari 2022.
- Lampiran 3 halaman.